



SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n1-2-5>

Vol. 5 No. 1-2: January - June 2023

Published Online: June 25, 2023

Article Title

Law Enforcement by the State Police of the Republic of Indonesia Regarding Discretionary Actions

Penegakan Hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindakan Diskresi

Author

Nur Shaleh Muslimin Daseng

Universitas Muslim Indonesia

How to cite:

Daseng, N. S. M. (2023). Law Enforcement by the State Police of the Republic of Indonesia Regarding Discretionary Actions. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(1-2), 76-95. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i1-2.40>



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

ABSTRACT

This study aims to analyze the extent of discretionary actions carried out by police investigators in law enforcement and the factors that influence it. The type of research used is normative legal research which is descriptive qualitative in nature. Data collection techniques used in this study were interviews and literature study. The data analysis technique used is quantitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of discretionary actions by investigators was a series of investigative actions in accordance with Article 18 of Law Number 2 of 2002, and consider the benefits and risks that are really for the public interest. This provision is strengthened in Article 7 section (1) point j of Law Number 8 of 1981. The factors that affect the discretionary act of the Police investigators are the substance of the law factors; legal structure factors; as well as legal culture factors. Political law is expected to be implemented in the development of the legal system starting from the aspects of legal substance, legal structure and legal culture of society.

Keywords: Discretion; Law Enforcement; Police Investigators.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana batasan tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penegakan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tindakan diskresi oleh penyidik merupakan serangkaian tindakan penyidikan sebagaimana berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002, serta mempertimbangkan manfaat dan resiko yang betul-betul untuk kepentingan umum. Ketentuan tersebut dikuatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j UU Nomor 8 Tahun 1981. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, yakni faktor substansi hukum; faktor struktur hukum; serta faktor budaya hukum. Diharapkan agar dilakukan politik hukum dalam pembangunan sistem hukum mulai dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Diskresi; Penegakan Hukum; Penyidik Kepolisian.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara penegak hukum, sebagaimana berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, mengatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan tugas anggota Polri sangat berat karena dituntut mampu melaksanakan tugas secara perorangan atau mampu mengambil keputusan secara perorangan dengan cepat pada situasi yang nyata (Andes, 2016).

Penegakan hukum oleh Polri senantiasa menjadi sorotan dan tidak pernah berhenti dibicarakan oleh masyarakat, selama masyarakat selalu mengharapkan

hukum sebagai sarana dalam mencari kebenaran, keadilan dan kepastian hukum (Sholahudin, 2018). Kehadiran Polri ini diharapkan tidak boleh salah atau gagal dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan wewenang menurut prosedur hukum (Qamar & Rezah, 2017).

Tugas Polri selaku penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian adalah merupakan pelaksanaan profesi, artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri dapat menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang fungsi teknik kepolisian, sehingga dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian harus tunduk pada Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 sebagai bagian dari landasan moral. Rumusan Etika profesi Polri dapat dilihat dari beberapa ketentuan umum, antara lain:

- Pasal 1 angka 3 Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

“Profesi Polri adalah profesi yang berkaitan dengan tugas Polri baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan.”

- Pasal 1 angka 4 Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

“Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap Anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.”

- Pasal 1 angka 5 Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

“Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.”

- Pasal 1 angka 22 Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

“Etika Kenegaraan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kebhinekatunggalikaan.”

- Pasal 1 angka 23 Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

“Etika Kelembagaan adalah sikap moral Anggota Polri terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.”

- Pasal 1 angka 24 Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

“Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral Anggota Polri yang senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan mengindahkan kearifan lokal dalam budaya Indonesia.”

- Pasal 1 angka 25 Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011 menjelaskan bahwa:

“Etika Kepribadian adalah sikap perilaku perseorangan Anggota Polri dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Akhir-akhir ini muncul berbagai permasalahan di masyarakat bukan saja dalam hal pengungkapan berbagai macam kejahatan tetapi juga dalam hal penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat dan proses penyelesaian perkara pidana, sehingga masyarakat dengan polisi tidak boleh dipisahkan (Lasmadi, 2011). Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas, misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya (Alendra, 2018). Khususnya dalam melakukan upaya paksa, penyidik masih kaku dalam melakukan tindakan dan terkesan memaksakan tanpa melihat situasi dan kondisi masyarakat dan lingkungan sosial yang ada, bahkan lebih pada penegakan hukum semata, yang berujung pada penyelesaian pada tingkat pengadilan (Safrina et al., 2017).

Kenyataan bahwa Polri yang berada di tengah-tengah, berbaur dan bersentuhan langsung dengan masyarakat serta berhadapan langsung dengan pelanggar hukum dan pelaku kejahatan dalam melaksanakan tindakan lain tidak harus lebih dahulu membuat laporan polisi, surat perintah penangkapan, surat perintah penggeledahan dan penyitaan, surat izin dari Ketua Pengadilan setempat, tetapi Polri dapat langsung melakukan tindakan tersebut cukup berdasarkan kecurigaan dan laporan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, maupun pada saat pelaksanaan razia yang termasuk dalam daftar pencarian orang dan barang.

Pada dasarnya setiap anggota Polri yang bertugas di lapangan dituntut mampu mengambil tindakan sebagai suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi setiap situasi-situasi yang nyata. Pengambilan keputusan ini menyangkut masalah penegakan hukum dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia, sebagaimana menurut Rahardjo (2009), bahwa:

“Pekerjaan kepolisian adalah pekerjaan yang paling menarik, hal tersebut menjadi menarik karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, khususnya dalam penegakan hukum pidana, pekerjaan polisi inilah yang banyak menanggung resiko dan sorotan masyarakat yang dilayaninya.”

Setiap anggota Polri dalam melakukan pengambilan keputusan ini adalah bentuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagai kebijakan penegakan hukum dalam mencegah kejahatan yang merupakan kekeleluasaan undang-undang yang diberikan kepada Polri dalam rangka menghadapi adanya kesenjangan sosial, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta belum adanya produk peraturan perundang-undangan (Priyantoko, 2016).

Pekerjaan polisi di negara manapun adalah memelihara hukum dan ketertiban, lebih khusus lagi memerangi kejahatan dalam masyarakat, demikian juga Polri, walaupun tugas dan wewenang serta hal yang akan dilakukannya telah dirumuskan dalam prosedur hukum secara rinci, namun pada waktu yang sama ia dihadapkan kepada kebutuhan untuk mengambil tindakan yang bersifat spontan yang bertentangan dengan prosedur hukum, karena kalau dilakukan dengan melalui prosedur hukum, maka ketertiban akan terganggu, dengan posisi tersebut polisi akan diombang-ambing oleh bermacam tuntutan yaitu di satu pihak diikat oleh prosedur hukum, sedangkan di pihak lain untuk bergerak bebas sehingga bisa melakukan tugas memelihara ketertiban dengan lebih baik.

Perlu dipahami bahwa penerapan tindakan diskresi dalam penegakan hukum oleh Polri pada saat ini tentunya tidak cukup hanya dengan bermodalkan pendekatan legalitas formal semata, tetapi harus dilengkapi dengan pemahaman asas *nesesitas*, yaitu asas tentang penerapan yang memang sangat diperlukan, artinya tindakan yang dapat diterima, dimaklumi, dipahami oleh warga masyarakat (*legitimate*) (Siregar, 2015). Selain itu, dibutuhkan juga pemahaman atas tindakan anggota Polri, dimana dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh masyarakat dan dianggap sebagai tindakan yang rasional, adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kasus-kasus pidana yang telah ditangani oleh Polri contohnya dalam penanganan kasus pencurian biji kakao oleh Nenek Minah di Banyumas yang dihukum satu setengah bulan penjara, ini menjadi perdebatan oleh pakar dan pemerhati hukum bahwa apakah boleh penanganan kasus ini cukup diselesaikan melalui penyelesaian di luar pengadilan. Kemudian dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana banyak kasus yang dilaporkan ke Polri, namun setelah ditangani dan dalam proses penyidikan, pada akhirnya pelapor mencabut laporannya dengan alasan lebih mempertahankan keutuhan rumah tangganya, secara otomatis penyidik lebih mempertimbangkan

kepentingan yang lebih besar yaitu dengan melakukan penyelesaian dengan perdamaian, sedangkan secara nyata permasalahan ini adalah tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana batasan tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penegakan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum, baik secara vertikal maupun horizontal terhadap peraturan perundang-undangan pidana (Sampara & Husen, 2016), khususnya terkait dengan tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dalam penegakan hukum.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Suherman, 2019):

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dengan melakukan penelitian lapangan, juga dari praktik penyidikan yang pernah dilakukan oleh penulis selama menjadi anggota Polri;
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - 1) KUHP;
 - 2) UU Nomor 8 Tahun 1981;
 - 3) UU Nomor 2 Tahun 2002;
 - 4) UU Nomor 39 Tahun 1999;
 - 5) Perka Polri Nomor 14 Tahun 2011;
 - 6) Perka Polri Nomor 3 Tahun 2015;
 - 7) Surat Kapolri Nomor Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS;
 - 8) SE Kapolri Nomor SE/8/VII/2018.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku literature, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum atau praktisi hukum yang ada kaitannya dengan penegakan hukum melalui tindakan diskresi kepolisian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, Blacks' Law Dictionary.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Kamal, 2019):

1. Wawancara untuk data primer, yakni melakukan interview secara langsung dengan informan terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
2. Studi kepustakaan untuk data sekunder, yakni menginventarisasi, membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Tindakan Diskresi oleh Penyidik

1. Dalam Hal Penyidikan

Secara yuridis formal, tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf j UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa "*Penyidik ... karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*"

Penjelasan dari pasal di atas sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4, bahwa yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari (penyidik) untuk kepentingan (penyidikan) dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

Artinya, "tindakan lain" ini sebagaimana tindakan diskresi dapat dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum. Disisi lain, berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maksud tindakan menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan penyidik harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya yang betul-betul untuk kepentingan umum.

Penegakan hukum dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika). Batasan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yang menurut Mertokusumo (1999), bahwa:

“Pelaksanaan hukum dapat berarti hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga Negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga oleh aparat Negara, seperti polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (law enforcement). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum.”

Dalam penegakan hukum tidak lepas dari peranan perundang-undangan pidana dalam sistem peradilan pidana yang memberikan kekuasaan kepada pengambil kebijakan, sebagaimana dikemukakan Muladi (1995) bahwa:

“Secara operasional, perundang-undangan pidana mempunyai kedudukan strategis terhadap sistem peradilan pidana, sebab hal tersebut memberikan definisi tentang perbuatan-perbuatan apa yang dirumuskan sebagai tindak pidana, mengendalikan usaha-usaha pemerintah untuk memberantas kejahatan dan memidana si pelaku, memberikan batasan tentang pidana yang dapat diterapkan untuk setiap kejahatan. Dengan perkataan lain perundang-undangan pidana menciptakan legislated environment yang mengatur segala prosedur dan tata cara yang harus dipatuhi dalam berbagai perangkat sistem peradilan pidana.”

Lebih lanjut, terdapat fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana, yang artinya juga memikirkan tentang pembinaan terhadap tersangka guna mewujudkan tujuan hukum yang lebih luas dan memperhatikan dampak, serta manfaat kehidupan masyarakat yang lebih. Pidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan dalam sistem peradilan pidana, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum dapat dilakukan di luar hukum pidana tau di luar pengadilan, hal ini dilakukan karena banyak keterbatasan dalam bentuk situasi, waktu, personil penegak hukum, sarana prasarana, anggaran,

kemampuan pengetahuan, sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan diskresi dalam penegakan hukum oleh penyidik.

Tujuan yang ingin dicapai dalam sistem peradilan, menurut Faal (1991) pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yaitu:

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat;
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum; serta
- d. Memelihara atau memperhatikan integritas perundang-undangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Begitupula yang dikatakan oleh Morris (1951) bahwa:

“Sesungguhnya sistem peradilan pidana itu tidak lain dari crime containment system, diharapkan agar tidak semua menghendaki setiap pelanggaran diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal ini sifatnya tidak serius bisa diselesaikan di luar sistem peradilan pidana, misalnya pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan denda administrative atau perkara-perkara lain yang sifatnya sangat sumir bisa digunakan cara dilakukan pembinaan, umpamanya diserahkan kepada orang tua atau diberi peringatan keras, terutama pada waktu perkara masih di tingkat penyidikan.”

Penyidikan adalah langkah panjang yang harus dilakukan oleh penyidik yaitu dihadapkan pada langkah aplikasi pengetahuan tentang dua wilayah hukum, yaitu wilayah hukum yang normatif dan wilayah hukum yang progresif sosiologis. Wilayah hukum normatif diartikan bahwa penyidik hanya mengikuti serangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadikan target atau ukuran selesainya proses hukum di tingkat penyidikan. Sedangkan progresif sosiologis diartikan sebagai cabang atau sebagai rumusan yang sederhana tentang tujuan hukum yang sebenarnya, yaitu tujuan hukum yang logis dan mampu menjangkau rasa keadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat yang sebenarnya daripada sekedar rumusan peraturan perundang-undangan itu sendiri (Mahmud et al., 2019).

Penyidik mempunyai peran yang sangat besar dalam sistem peradilan pidana yaitu mempunyai kewenangan dalam menentukan perkara pidana yang ditanganinya dapat dilanjutkan ke pengadilan atau dilakukan melalui jalur penyelesaian perdamaian dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum. Artinya hukum pidana tidak bisa ditegakkan secara normatif saja tanpa memperhatikan hubungannya

dengan masyarakat, sehingga penyidik mempunyai peran dalam menyeleksi setiap perkara yang ditanganinya melalui kewenangan diskresinya.

Penyidik dalam melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum, penyidik dihadapkan dengan upaya penyelesaian permasalahan melalui proses hukum dan menciptakan ketertiban demi kemanfaatan yang lebih luas bagi masyarakat, penyidik dituntut dapat mengambil kebijakan dimana hal tersebut bertentangan dengan aturan yang ada, guna mengutamakan kepentingan umum yang lebih bermanfaat.

Bentuk kebijakan yang dilakukan penyidik inilah yang dikatakan sebagai diskresi, tentunya penggunaan diskresi ini mempunyai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Penggunaan diskresi seringkali diartikan sama dengan penyimpangan perkara, sebenarnya diskresi dan penyimpangan perkara terdapat perbedaan yaitu diskresi merupakan realisasi dari asas kewajiban (*plichtmatigheid*) sedangkan penyimpangan didasarkan pada asas oportunitas dan digunakan pada suatu peristiwa pidana tetapi karena pertimbangan tertentu maka perkaranya tidak dapat diajukan ke Pengadilan.

Kewenangan penyidik dalam pengambilan keputusan harus berada dalam ruang lingkup kewajibannya yaitu kewajiban penyidik untuk menciptakan situasi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, kebijakan pengambilan keputusan yang diambil oleh penyidik dapat berarti pula perkara ringan dan tidak diproses atau tidak diajukan ke pengadilan (Sitompul, 2004). Penggunaan diskresi terletak antara batas hukum dan moral, sehingga dibatasi dengan asas-asas sebagai patokan pelaksanaannya yaitu asas keperluan, asas masalah, asas tujuan, dan asas keseimbangan.

2. Asas-Asas dalam Penerapan Diskresi

Penerapan diskresi oleh penyidik tetap memperhatikan penegakan hukum yang utama dengan tidak mengabaikan unsur-unsur dalam penegakan hukum, menurut Ali (2010) bahwa:

“Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu, jadi yang dimaksud dengan hukum bukan hanya sekedar undang-undang, karena undang-undang hanyalah bagian kecil dari hukum.”

Artinya bahwa dalam penegakan hukum tidak hanya mempertimbangkan hukum sebagai peraturan yang tertulis saja yang merupakan produk undang-undang, namun juga memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis dan lebih memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Jika dikaji tentang hukum sebagai pranata sosial dalam rangka mewujudkan suatu ketertiban masyarakat, maka antara hukum di satu pihak dan ketertiban di pihak lain tidak selamanya cocok dan selaras. Sebagaimana dalam tugas pokok Polri yang berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang telah disebutkan di atas.

Dalam konteks tugas Polri, dapat dilihat bahwa konsep memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di satu pihak dengan tugas pokok penegakan hukum di pihak lain, hal ini merupakan dua konsep pelaksanaan tugas yang sangat sulit untuk disatukan. Tugas pokok memelihara keamanan masyarakat secara logis lebih cenderung diterapkan untuk kepentingan umum, sedangkan hal tugas pokok dalam penegakan hukum sangat cenderung diterapkan kepada perorangan atau tersangka. Kenyataannya kedua tugas pokok ini selalu menuntut suatu adanya kematangan bagi anggota Polri khususnya penyidik untuk dapat menilai dan mengambil keputusan yang tepat dengan memperhatikan profesionalitas yang proporsional dan didukung dengan landasan hukum yang kuat.

Pada kenyataannya penyidik masih banyak penegakan hukum dengan mengedepankan penegakan peraturan atau perundang-undangan dan mengabaikan hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat, serta menggunakan diskresi dalam penyidikan berdasarkan keyakinannya sendiri, adanya perintah pimpinan serta faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya termasuk kurangnya pemahaman tentang asas-asas yang melandasi dapat dilakukannya tindakan diskresi.

Tindakan kepolisian dalam melakukan penyidikan tidak selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus memenuhi persyaratan bahwa tindakan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, artinya bahwa tindakan itu adalah untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman, keamanan, dan melindungi hak-hak seseorang, demikian seorang penyidik harus mampu menerjemahkan hukum dan dapat bertindak apa saja dengan batas-batas yang telah ditentukan dan tindakan inilah yang disebut sebagai tindakan diskresi.

Bahwa tindakan diskresi sebagai tindakan kepolisian yang dianggap sah bila sudah sesuai dengan kewajiban untuk memelihara ketertiban dan

keamanan umum dan bertindak didasari menurut penilaiannya sendiri dengan berdasarkan ukuran sebagai berikut:

- a. *Noodzakelijk*, bahwa tindakan kepolisian hanya diambil apabila betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan dan dilarang untuk melakukan tindakan yang berlebihan atau *over acting*.
- b. *Zakelijk*, bahwa tindakan kepolisian yang diambil dengan masalah yang perlu ditangani berdasarkan pertimbangan yang objektif bukan motif pribadi, artinya tindakan polisi tidak boleh bertindak terhadap seorang karena kebencian atau persoalan pribadi dan rasa simpati atau antipasti dan tidak boleh mempengaruhi pengambilan tindakan yang diperlukan.
- c. *Doelmatig*, bahwa tindakan kepolisian itu merupakan tindakan yang paling tepat untuk mengelakkan atau menghilangkan gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan, artinya bahwa tindakan yang dipergunakan harus tepat untuk tercapainya sasaran.
- d. *Evenredig*, bahwa tindakan kepolisian berdasarkan keseimbangan dengan berat atau ringannya kesalahan.

Lebih lanjut, bahwa tindakan penyidik dengan memperhatikan asas-asas ini akan melengkapi hukum yang kurang jelas dan menjadikan sebagai landasan yang kuat dalam melakukan penegakan hukum. Adapun menurut Radbruch (1961), dalam penegakan hukum harus memperhatikan tiga unsur, utamanya saat melakukan penyidikan, antara lain yaitu:

- a. kepastian hukum (*rechtsicherheit*);
- b. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
- c. keadilan (*gerechtigheit*).

3. Perkembangan Tindakan Diskresi dalam Penyidikan

Mengkaji penggunaan tindakan diskresi dalam penyidikan pada awalnya bahwa tindakan ini akan bertentangan dengan sistem penegakan hukum yang ada, sehingga sering timbul bahwa cara ini tidak akan menimbulkan ekspektasi rasa keadilan baik oleh tersangka maupun oleh masyarakat (korban) tanpa harus ada salah satu pihak yang merasa dirugikan tau diperlakukan tidak adil.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang tindakan diskresi penyidik bukan hanya tergolong orang-orang yang sama sekali tidak memahami hal ini, namun termasuk yang mengetahui dan memahami tetapi tidak menerima dan mengimplementasikan secara faktual menunjukkan bahwa juga belum paham. Tidak dapat dipungkiri bahwa oknum anggota Polri termasuk penyidik justru tidak memahami dan tidak profesional dalam mengimplementasikan penggunaan tindakan diskresi dalam penyidikan tersebut, timbul berbagai

anggapan masyarakat bahwa penyidik telah melakukan tindakan yang diskriminatif, kesewenang-wenangan, pilih kasih, pelanggaran HAM. Kondisi seperti ini akan memunculkan berbagai reaksi negatif dalam upaya penegakan hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Upaya-upaya penyelesaian perkara yang telah dilaporkan oleh korban kepada Polri kemudian ditangani bahkan dalam proses penyidikan penyidik, sering timbul keinginan dari pihak korban sebagai pelapor untuk berdamai dengan pelaku dan kemudian ingin mencabut laporannya. Hal ini menjadi dilematis bagi penyidik artinya ketika perkara tersebut didamaikan, sering timbul persepsi negatif yang menyudutkan penyidik ketika perkara itu disepakati oleh kedua belah pihak untuk berdamai seakan-akan penyidik tidak mau menangani perkara, ada kolusi dengan pihak-pihak yang berperkara atau adanya desakan dari pihak lain, walaupun masih ada oknum yang sering menyalahgunakan upaya-upaya seperti ini dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan saat ini dalam rangka upaya penegakan hukum yang mengedepankan supremasi hukum dan perlindungan HAM, walaupun masih jauh dari kesempurnaan, selain Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menonjol lewat mediasi dalam konteks perdata, secara perlahan Polri dengan melakukan sosialisasi terobosan dan mengambil langkah jauh ke depan dalam melakukan “mediasi pidana”.

Penetapan Perka Polri Nomor 3 Tahun 2015 diharapkan mampu menyelesaikan perkara-perkara pidana tertentu di masyarakat dengan melalui cara-cara alternatif penyelesaian perkara. Berdasarkan Pasal 2 huruf b Perka Polri Nomor 3 Tahun 2015 mengatur bahwa:

“Tujuan pengaturan Polmas meliputi terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram.”

Adapun Pasal 20 huruf h Perka Polri Nomor 3 Tahun 2015 mengatur bahwa:

“Indikator keberhasilan Polmas, dilihat dari aspek Pengemban Polmas dan Bhabinkamtibmas dimana meningkatnya kemampuan menyelesaikan masalah, konflik/pertikaian antarwarga.”

Dari Pasal di atas, dapat juga ditemukan ketentuan terkait pada Pasal 302, 352, 364, 373, 379, 482, 315 KUHP, yang mengatur tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman 3 bulan. Kebijakan ini diperkuat lagi melalui Surat

Kapolri Nomor Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu penyelesaian terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat dengan melibatkan RT/RW dan diketahui masyarakat, menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan rasa keadilan bagi para pihak.

Dalam pelaksanaannya, melalui SE Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bahwa payung hukumnya belum diatur secara tegas dalam undang-undang, namun diharapkan kepada penyidik kepolisian dalam penanganan penyelesaian perkara dapat menerapkannya bila merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayahnya, sejauh mana dapat dipertanggungjawabkan dengan upaya *Ultimum Remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Penyelesaian dengan cara *restorative justice* yaitu dengan mengutamakan Azas Kemanfaatan dan Keadilan Hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan serta tanpa imbalan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindakan Diskresi

Penegakan hukum merupakan suatu proses penyesuaian antara nilai-nilai dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dan tercapainya rasa keadilan. Proses penegakan hukum juga mengonkretkan antara wujud hukum yang abstrak menjadi suatu hal yang nyata, artinya bahwa ketentuan atau perundang-undangan tidak berarti jika tidak diterapkan secara nyata. Lebih lanjut, Soekanto (2002) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlakuan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan terdahulu, maka gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan tindakan diskresi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Substansi Hukum

Jika dikaji dari aspek substansi hukum pidana positif, khususnya berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981, maka penerapan tindakan diskresi dalam upaya penegakan hukum masih belum dipahami secara jelas oleh masyarakat maupun oleh penyidik, karena tidak dijelaskan secara spesifik, akan tetapi dalam Pasal-Pasal UU Nomor 8 Tahun 1981 telah dijelaskan terkait substansi yang terkandung dalam alasan-alasan penggunaan tindakan diskresi oleh penyidik.

Begitu pula berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002, juga terkandung maksud bahwa tindakan diskresi dibolehkan dengan catatan harus melihat dan memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan atau di masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka undang-undang dapat menjadi salah satu faktor yang memperbolehkan atau mendorong penyidik melakukan tindakan diskresi pada saat penyidikan.

2. Faktor Struktur Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diskresi bila ditinjau dari aspek struktur hukum adalah sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yaitu penyidik merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penerapan diskresi karena hal ini dipengaruhi oleh sikap dan perilaku penyidik dalam melakukan proses penegakan hukum. Karena pemahaman dan perilaku yang keliru akan menimbulkan ketidakadilan dan kesewenangan terhadap pelapor maupun terlapor atau tersangka.

Kedudukan dan status penyidik sangat beraneka ragam baik dari segi kepangkatan, pengalaman, pendidikan, status sosial, serta tingkat profesionalismenya akan mempengaruhi setiap sikap dan tindakan serta keputusan yang diambilnya sebagai suatu tindakan dalam proses penegakan hukum.

b. Sistem Pendidikan

Masih kurangnya pembelajaran tentang konsep penerapan tindakan diskresi dalam penyidikan sebagai bentuk pelaksanaan Restorative Justice dalam kurikulum pendidikan di Kepolisian sebagai aparat penegak hukum,

hal ini menjadi bagian yang sangat mempengaruhi *performers* dan sikap penyidik dalam menangani perkara.

Sistem pendidikan sangat mempengaruhi profesionalitas penyidik dalam pelaksanaan tugasnya, karena kualitas pendidikan dan pengetahuan serta keahlian yang dimiliki oleh penyidik akan membawa pengaruh dalam pengambilan suatu keputusan yaitu akan melahirkan suatu keputusan yang berkualitas, bermutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Begitu juga penerapan diskresi oleh penyidik membutuhkan profesionalisme dan keahlian dalam menilai suatu perkara yaitu apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan sampai pada proses sistem peradilan pidana atau cukup dengan kebijakan dalam diskresi atau penyelesaian perkara di tingkat penyidikan.

c. Komitmen dalam Penegakan Hukum

Komitmen dalam penegakan hukum artinya dalam penerapan tindakan diskresi adalah untuk menegakkan hukum dengan mengedepankan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dilakukan secara konsisten, tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum, bahwa semua diperlakukan sama baik kepada pelapor atau korban maupun kepada terlapor atau tersangka.

3. Faktor Budaya Hukum

Kedudukan masyarakat adalah sebagai subyek, sedangkan penegak hukum yaitu penyidik sebagai objek. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses penegakan hukum karena yang berperkara adalah masyarakat, sehingga proses penegakan hukum yang sedang berjalan secara otomatis akan dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri. Keinginan masyarakat inilah yang akan mempengaruhi terpenuhinya rasa keadilan dan terciptanya rasa aman dengan selalu mengupayakan solusi-solusi penyelesaian permasalahan kepada penyidik.

Faktor budaya, adat dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat juga turut mempengaruhi proses penegakan hukum termasuk penerapan tindakan diskresi penyidik, sebagai contoh upaya penyelesaian dengan cara kompromi secara kekeluargaan, mediasi, dan lain sebagainya. Ini dimungkinkan karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas oleh penyidik untuk tidak memaksakan atau secara kaku menerapkan hukum sampai pada sistem peradilan pidana yang ada, tetapi cukup dengan kebijaksanaan penerapan diskresi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan tindakan diskresi oleh penyidik merupakan serangkaian tindakan penyidikan sebagaimana berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002, serta mempertimbangkan manfaat dan resiko yang betul-betul untuk kepentingan umum. Ketentuan tersebut dikuatkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf j UU Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian dalam pelaksanaannya dikuatkan lagi dengan penerapan hukum tidak tertulis atau hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, asas-asas dalam hukum pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas, serta efisien dan efektivitas dalam proses penyidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakkonsistenan penerapan tindakan diskresi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan, yakni faktor substansi peraturan perundang-undangan maupun ketentuan dan peraturan lainnya yang mendasari hal ini belum dijelaskan secara tegas sehingga masih ditafsirkan berbeda-beda dan terkesan dapat menimbulkan penyimpangan karena hanya mengedepankan penegakan hukum semata maupun penegakan hukum yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pada faktor struktural penyidik dalam melakukan penyidikan sebagai bagian dari penegakan hukum pidana belum semua memahami secara teoritis dan dasar-dasar yang mendasari penerapan tindakan diskresi dalam penyidikan. Kemudian faktor budaya hukum dari sisi penyidik masih menafsirkan tindakan diskresi dari sudut pandang yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa kepentingan baik pribadi, golongan, institusi, dan masyarakat umum, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta pemahaman hukum dan asas-asas hukum, hal inilah yang mengakibatkan yang dapat mempengaruhi tujuan hukum yang diinginkan.

Dengan dasar kesimpulan tersebut, disarankan agar dilakukan politik hukum dalam pembangunan sistem hukum mulai dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum masyarakat dengan langkah-langkah, yaitu: faktor substansial aturan hukum acara pidana, diperlukan perubahan yang lebih tegas dalam Pasal khusus bahwa penerapan tindakan diskresi dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan; faktor struktur hukum, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan yang dimulai dari pendidikan pembentukan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelatihan atau kejuruan khususnya yang berkaitan dengan fungsi penyidikan tindak pidana; serta faktor budaya hukum, diperlukan sosialisasi kepada penyidik selaku penegak hukum dan kepada masyarakat sehingga dapat saling memahami tentang penerapan tindakan diskresi dalam penyidikan, dimana sebagai upaya penegakan hukum.

REFERENSI

- Alendra, A. (2018). Kewenangan Penyidik Polri dalam Melakukan Diskresi terhadap Penganiayaan Ringan. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(1), 34-42. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i1.101>
- Ali, A. (2010). *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Andes, A. M. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka dari Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Bentuk Tindakan Tembak di Tempat. *Lex et Societatis*, 4(3), 110-119. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/11536>
- Circular of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number SE/8/VII/2018 on the Implementation of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Cases.
- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. PT. Pradnya Paramita.
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Inovatif*, 4(5), 1-10. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/530>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 on the Penal Code Regulations. <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/814>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1960 on Amendment of the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1921). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1357>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 39 of 1999 on Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3886). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/440>
- Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 on the State Police of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 2, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4168). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/299>
-

- Letter of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS on the Handling of Cases through Alternative Dispute Resolution (ADR).
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice* dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 52-69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Morris, N. (1951). *The Habitual Criminal*. Harvard University Press.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Priyantoko, G. (2016). Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136. Retrieved from <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Radbruch, G. (1961). *Einführung in die Rechtswissenschaft*. K.F. Kohler.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 14 of 2011 on the Code of Professional Ethics for the State Police of the Republic of Indonesia (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number 608). <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-14-tahun-2011>
- Regulation of the Head of the State Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2015 on Community Policing (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 812). <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-3-tahun-2015>
- Safrina, A., Susilowati, W. M. H., & Ulfah, M. (2017). Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana. *Mimbar Hukum*, 29(1), 16-30. <https://doi.org/10.22146/jmh.17641>
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Sholahudin, U. (2018). Keadilan Hukum Bagi Si Miskin: Sebuah Elegi Si Miskin di Hadapan Tirani Hukum. *Journal of Urban Sociology*, 1(1), 35-45. <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v1i1.562>
- Siregar, M. F. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM: Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia. *Jurnal Pusham Unimed*, 6(1), 185-200. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jh/article/view/10424>

- Sitompul, D. P. M. (2004). *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.
- Soekanto, S. (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>